

ABSTRAK

M. Kharisma Ibrahim Ka'bah, NIM: 1193010075, **“Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi”**

Praktik hibah sebagai alternatif pembagian harta waris ini merupakan kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Palasari Hilir dalam membagikan harta warisannya. Seperti yang telah diketahui bahwa hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda dalam waktu pelaksanaannya dan jumlah bagian harta yang diberikan. Akan tetapi, pada masyarakat yang beragama Islam di Indonesia, khususnya di Desa Palasari Hilir banyak yang menerapkan praktik hibah dalam pembagian harta warisnya. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, serta untuk mengetahui pelaksanaan hibah sebagai alternatif pembagian harta waris di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, dan untuk mengetahui akibat hukum pembagian waris melalui hibah.

Kerangka teori dalam penelitian ini diawali dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi *العادة مُحَكَّمَةٌ* yang artinya adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal pembagian harta waris pada saat orang tua dalam keadaan masih hidup, hal itu lebih tepat dikatakan sebagai hibah. Maka dari itu kaidah *fiqhiyah* ini dapat menjadi suatu landasan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang lebih cenderung menggunakan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Sedangkan metode analisis yang digunakan bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, hibah dan waris merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa diubah maknanya, akan tetapi hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan masyarakat masih menggunakan praktik hibah sebagai pembagian harta waris tersebut mengikuti orang terdahulu, hal ini merupakan kebijakan atas kebijaksanaan orang tua dan untuk menghindari perselisihan diantara anak-anaknya dan berdasarkan itulah masyarakat Desa Palasari Hilir masih menggunakan praktik tersebut, karena dengan cara seperti itu tidak ada kerugian yang didapatkan oleh ahli waris. Tokoh agama Desa Palasari Hilir menganggap praktik hibah sebagai alternatif pembagian harta waris ini tidak apa, hukumnya sah selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Akibat hukum yang timbul dari hibah yang dilakukan antara orang tua pemberi hibah kepada anaknya yaitu beralihnya hak atas harta benda yang diberikan secara mutlak.

Kata Kunci: Hibah, Pembagian Harta Waris, Akibat Hukum, *‘Urf*